



# Bab 1 Pendahuluan

## 1.1. Siapakah KPPS?

KPPS adalah penyelenggara pemilu di TPS.

Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang, dan dibantu oleh 2 (dua) Petugas Keamanan TPS.

Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.



## 1.2. Apa Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS?

- Mengumumkan dan menempelkan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Calon Tetap di TPS.
- Menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada Saksi yang hadir dan Pengawas Lapangan.
- Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Saksi, Pengawas Lapangan, Peserta Pemilu dan masyarakat pada hari pemungutan dan penghitungan suara.
- Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.
- Membuat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Penghitungan Suara, dan wajib menyerahkannya kepada Saksi, Pengawas Lapangan, dan PPK melalui PPS.
- Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Lapangan.
- Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama.
- Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.



***Dalam menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara, KPPS berpedoman kepada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.***



KPPS mengumumkan dan menempelkan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Calon Tetap

Serta menyerahkannya pada Saksi dan Waslulap



### 1.3. Bagaimana Kode Etik KPPS

- Melayani pemilih menggunakan hak pilihnya.
- Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban berdasarkan hukum.
- Melaksanakan administrasi pemilu yang akurat.
- Tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan.
- Bersikap dan bertindak nonpartisan dan imparial, atau tidak memihak.
- Bertindak transparan dan akuntabel.
- Bertindak profesional.

#### 1.4. Bagaimana Peran Pengawas Lapangan, Saksi dan Pemantau?

- Pengawas Lapangan adalah petugas pengawas pemilu di desa/kelurahan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di TPS dan desa/kelurahan agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilu.

##### **Tugas dan Wewenang Pengawas Lapangan**



- Mengawasi pendistribusian perlengkapan pemilu di TPS dan desa/kelurahan.
- Mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- Mengawasi pengumuman hasil penghitungan suara setiap TPS di PPS.
- Mengawasi pergerakan surat suara dari TPS ke PPK.
- Menerima laporan dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu di TPS dan PPS.
- Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu di TPS dan PPS.
- Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPPS dan PPS untuk ditindaklanjuti.

- Saksi mewakili peserta pemilu partai politik atau peserta pemilu perseorangan untuk menjamin agar proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung jujur dan adil, sesuai peraturan perundang-undangan pemilu.

##### **Saksi Diperbolehkan**



- Menghadiri persiapan dan pembukaan TPS.
- Mengikuti pemeriksaan terhadap perlengkapan pemungutan suara.
- Menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara.
- Bertanya dan meminta perhatian kepada Ketua KPPS.
- Mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan dan atau pelanggaran yang terjadi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara ke KPPS.
- Menerima salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara.

##### **Saksi Dilarang**



- Mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya.
- Memberikan perintah kepada KPPS.
- Melihat pemilih dalam memberikan tanda pilihan.
- Menangani perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
- Mengganggu KPPS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- Mengganggu proses pemungutan dan penghitungan suara.
- Mengenakan atribut partai.

- Pemantau merupakan unsur masyarakat nasional atau internasional yang memantau dan menjaga agar proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung jujur dan adil, sesuai peraturan perundang-undangan pemilu.

##### **Pemantau Diperbolehkan**



- Menghadiri persiapan dan pembukaan TPS.
- Mengikuti pemeriksaan terhadap perlengkapan pemungutan suara.
- Memantau proses pemungutan dan penghitungan suara..
- Mempublikasikan laporan hasil pemantauan.

**SAKSI**  
adalah orang  
yang mewakili partai  
politik atau peserta  
perseorangan.



**PENGAWAS  
PEMILU LAPANGAN**  
adalah petugas yang  
mengawasi pemilu  
di TPS desa/  
kelurahan



**PEMANTAU  
PEMILU LAPANGAN**  
adalah  
petugas yang memantau  
pemilu di TPS desa/  
kelurahan



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
**PEMANTAU PEMILU**  
PEMILIHAN LEGISLATIF

Nama Organisasi \_\_\_\_\_  
Nomor Akreditasi \_\_\_\_\_  
Alamat \_\_\_\_\_  
Nama Anggota Pemantau \_\_\_\_\_  
Alamat Rumah \_\_\_\_\_  
Wilayah Pemantau \_\_\_\_\_

3x4

KPU PROVINSI \_\_\_\_\_  
Kabupaten/Kota \_\_\_\_\_

Ketua Panitia Akreditasi \_\_\_\_\_



### **Pemantau Dilarang**

- Memasuki TPS
- Mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya.
- Memberikan perintah kepada KPPS.
- Melihat pemilih dalam memberikan tanda pilihan.
- Menangani perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
- Mengganggu KPPS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- Mengganggu proses pemungutan dan penghitungan suara.